

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan suatu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan perbankan memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit dan juga memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>2</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 1 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah memiliki perbedaan yang mencolok dengan bank konvensional. Perbedaan yang mencolok tersebut dapat dilihat dalam aktivitas pembiayaannya. Bank syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan yang dapat diajukan kepada nasabahnya, tentu saja penerapan dalam pembiayaan ini tergantung dari tujuan masing-masing nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan tersebut.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 2

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 6

PT BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. PT BCA Syariah menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa jenis pembiayaan di dalam perbankan syariah terutama di PT BCA Syariah, pembiayaan tersebut berupa pembiayaan yang memiliki akad mudarabah dan musyarakah. Terdapat pembiayaan yang lain yang memiliki orientasi pada prinsip jual beli dengan menggunakan akad murabahah, salam, dan istishna. Dan yang terakhir dengan menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiya' bitamlik (IMBT).

Pembiayaan mudarabah dan musyarakah termasuk ke dalam pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, besarnya nisbah ditentukan oleh pendapatan bagi hasil yang dibuat pada saat perjanjian atau kesepakatan di awal pada waktu akad yang berpedoman pada untung dan rugi. Besarnya nisbah itu sendiri tergantung dari keuntungan yang didapatkan, dimana ketika jumlah keuntungan usaha akan meningkat maka akan meningkatkan keuntungan yang didapatkan,

---

<sup>4</sup> BCA Syariah, Profil Perusahaan, diakses melalui [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id) pada 19 Agustus 2021

dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama dengan kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan tersebut.<sup>5</sup>

Pembiayaan mudarabah lebih menyentuh pada sektor riil dan mampu untuk menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif ketika menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mampu mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan mudarabah dengan menggunakan instrumen *profit and loss sharing*. Hal tersebut secara ilmiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil belum dapat tumbuh dengan optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat dalam pembiayaan murabahah.

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit<sup>6</sup>. Dalam praktiknya, pada bank syariah khususnya di PT BCA Syariah lebih banyak menggunakan skim murabahah atau lebih dikenal dengan pembiayaan dengan akad jual-beli di dalam penyaluran pembiayaan. Masih minimnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan di PT BCA Syariah ternyata juga merupakan fenomena global, tidak terkecuali pada bank syariah di Indonesia. Hal ini tidak lain karena terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil mudarabah.

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 166

<sup>6</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 78

Selain dana yang tersedia di (DPK), penawaran kredit perbankan juga dapat dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur maupun kondisi perbankan itu sendiri, seperti halnya *Non Performing Financing* (NPF). Faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on Assets (ROA) dan BOPO juga berpengaruh terhadap kredit di perbankan<sup>7</sup> khususnya di PT BCA Syariah.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Produk Pembiayaan pada PT BCA Syariah**  
**Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan Rupiah)**

Akad	2016	2017	2018	2019	2020
Murabahah	2.017.722	2.153.936	2.342.472	1.619.735	1.360.246
Qardh	1.091	622	553	13.916	11.502
Istishna'	-	-	-	-	-
Mudarabah	345.821	225.577	242.566	490.691	404.560
Musarakah	1.300.822	1.834.415	2.432.321	3.009.765	3.308.799

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT BCA Syariah Tahun 2016-2020

Pada tahun 2019 pembiayaan dengan akad mudarabah memberikan kontribusi sebesar Rp 490.691 miliar atau 8,7% dari total portofolio pembiayaan di BCA Syariah. Angka ini cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan nilai pertumbuhan 102,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad mudarabah menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah BCA Syariah. Pembiayaan BCA Syariah di tahun 2019 mencapai Rp 5.645,4 miliar dengan kontribusi utama dari pembiayaan produktif. Dengan didukung kebijakan terkait pembiayaan yang memadai, kuantitas dan kualitas SDM yang mumpuni,

---

<sup>7</sup> Luh Gede Meydinawathi, "Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)", dalam Jurnal Buletan Studi Ekonomi, Vol. 12 No 2 Tahun 2007, diakses pada 30 Agustus 2021

serta infrastruktur operasional pembiayaan maka target penyaluran pembiayaan dapat tercapai.<sup>8</sup>

Adanya fenomena dengan rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional.<sup>9</sup>

Sebenarnya rendahnya pembiayaan mudarabah dibandingkan dengan pembiayaan yang lain menggambarkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bank syariah yang harusnya memperbesar pangsa produk mudarabah tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudarabah dan musyarakah yang dikenal sebagai *quasy equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudarabah sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri.

Ketidakpastian resiko yang dihadapi bank syariah dalam menggunakan prinsip bagi hasil bukan berarti prinsip ini kurang

---

<sup>8</sup> Laporan Keuangan Tahunan PT BCA Syariah Tahun 2019, diakses melalui [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id) pada 2 November 2021

<sup>9</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hal. 97

*marketable*. Untuk memberikan kenyamanan bagi bank syariah dalam memberikan dana kepada pengusaha melalui prinsip bagi hasil perlu dibentuk Lembaga Penjamin. Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontradiksi yang mesti diupayakan perbaikan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, stigma dominasi produk *murabahah* pada sisi pembiayaan seharusnya mulai dikurangi porsi dan direlokasi ke pembiayaan mudarabah. Secara khusus mudarabah merupakan salah satu roda penegak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Lebih dari itu, pola pembiayaan bagi hasil selain merupakan esensi pembiayaan syariah juga, lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara investor dengan pengusaha.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan. Faktor-faktor itu adalah seperti NPF, ROA dan BOPO.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi NPF, BOPO dan ROA pada PT BCA Syariah**  
**Tahun 2016-2020 (dalam Persen)**

Periode	2016	2017	2018	2019	2020

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 121

NPF	0,5	0,32	0,35	0,58	0,5
BOPO	92,18	87,2	87,43	87,55	86,28
ROA	1,13	1,17	1,17	1,15	1,09

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT BCA Syariah Tahun 2016-2020

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa rasio keuangan NPF, BOPO dan ROA mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. NPF tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,58% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 0,32%. BOPO tertinggi pada tahun 2016 sebesar 92,18% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 86,28%. Sementara ROA tertinggi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 1,17% dan terendah di tahun 2020 sebesar 1,09%.

Alasan memilih variabel independen adalah tingkat efisiensi kinerja operasional yang tidak kalah penting. Dimana tingkat operasional ini sering diukur menggunakan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin kecil rasio ini, berarti semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan. Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang tinggi sehingga kemungkinan besar bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit atau pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) yang besar. *Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan nasabah kepada bank dengan kata lain *Non Performing Financing* (NPF) dapat disebut dengan kredit bermasalah.

Sementara itu, *Return on Assets* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *Return on Assets* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi, jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan bank tersebut. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada subjek penelitian yang digunakan. Sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa PT BCA Syariah belum pernah dijadikan satu satunya subjek penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan PT BCA Syariah untuk keterbaruan dari sebuah penelitian ini. Sedangkan pada penelitian terdahulu penelitiannya menggunakan lebih dari satu bank syariah untuk dijadikan subjek penelitian. PT BCA Syariah juga memiliki kinerja yang sangat baik dan memiliki prospek masa depan yang menjanjikan di usianya yang masih muda.

Dengan melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudarabah, maka perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil mudarabah. Dengan adanya hasil analisis diatas, maka penulis memilih judul “**Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan**



**Operasional (BOPO) dan *Return on Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Mudarabah pada PT BCA Syariah”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah di dalam penelitian ini:

1. Masih tingginya jumlah pembiayaan dengan prinsip jual beli pada PT BCA Syariah.
2. Rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil mudarabah
3. Masih tingginya rasio NPF pada PT BCA Syariah

**C. Rumusan Masalah**

1. Apakah *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah pada PT BCA Syariah periode 2013-2020?
2. Apakah biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah pada PT BCA Syariah periode 2013-2020?
3. Apakah *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah pada PT BCA Syariah periode 2013-2020?
4. Apakah *non performing financing* (NPF), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *return on assets* (ROA) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah pada PT BCA Syariah periode 2013-2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah pada PT BCA Syariah periode 2013-2020.
2. Untuk menguji pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah pada PT BCA Syariah periode 2013-2020.
3. Untuk menguji pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah pada PT BCA Syariah periode 2013-2020.
4. Untuk menguji secara simultan pengaruh *non performing financing* (NPF), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *return on assets* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah pada PT BCA Syariah periode 2013-2020.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta menambah pengetahuan khususnya dibidang perbankan syariah, serta menambah wawasan mengenai pengaruh NPF, BOPO dan ROA terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak akademisi, guna memperluas pengetahuan tentang pengaruh pengaruh NPF, BOPO dan ROA terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.
- b. Bagi pihak praktisi di suatu lembaga keuangan syariah, yang diharapkan dapat bermanfaat guna pertimbangan dalam penghimpunan dana.
- c. Untuk investor, agar mampu dijadikan bahan evaluasi guna mendistribusikan anggarannya di lembaga keuangan.
- d. Untuk peneliti setelahnya, agar mampu menambah maupun dijadikan bahan rujukan jika mengambil judul atau tema yang serupa.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian hanya terfokus terhadap faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil mudarabah yakni tiga variabel, yakni NPF, BOPO dan ROA.
2. Sebagai parameter atau indikator NPF, BOPO, ROA dan pembiayaan bagi hasil mudarabah dengan cara menggunakan data yang diambil di website [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id).
3. Periode dalam penelitian ini menggunakan kurun waktu 8 tahun yakni pada tahun 2013-2020.
4. Penelitian ini menggunakan data triwulan.
5. Subjek dari penelitian ini PT BCA Syariah.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a) *Non Performing Financing (NPF)*

NPF (*Net Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah ialah sebuah pembiayaan yang telah diberikan dari bank untuk nasabah, tetapi nasabah tidak bisa mengangsur ataupun mengembalikan pinjaman yang setakar dengan akad yang sudah disetujui di awal antara pihak nasabah dengan pihak bank.<sup>11</sup>

#### b) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional adalah rasio yang menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama pada pembiayaan. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya.<sup>12</sup>

#### c) *Return on Assets (ROA)*

*Return on Assets* adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.<sup>13</sup>

#### d) Pembiayaan Bagi Hasil Mudarabah

Pembiayaan adalah penyediaan dana yang dilaksanakan berdasarkan pada persetujuan antara kedua belah pihak (bank dan

---

<sup>11</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 124

<sup>12</sup> Slamet Riyadi, *Banking Asset & Liability Management*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004), hal. 58

<sup>13</sup> Slamet Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 219

peminjam) yang harus dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan dan biasanya ada pemberian bunga.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama-sama berdasarkan nisbah yang telah disepakati.<sup>14</sup>

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti, oleh karena itu dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan pengaruh NPF, BOPO dan ROA terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah di PT BCA Syariah adalah menganalisis beberapa faktor yang biasanya sering terjadi pada bank konvensional yang secara berkala terjadi perubahan, dan seberapa besar pengaruh dari faktor tersebut terhadap pembiayaan bagi hasil mudharabah di PT BCA Syariah.

---

<sup>14</sup> Rusely Inti Dwi Permata, dkk., "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return on Equity*): Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia", dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Vol, 12 No. 1 Tahun 2014, hal. 3

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disajikan dalam enam bab yang setiap babnya terdapat sub bab. Sebagai perincian dari bab-bab tersebut, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan pembahasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) penegasan istilah, g) sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, dalam bab ini diuraikan teori Bank Syariah, NPF, BOPO, dan ROA yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN**, berisi a) pendekatan dan jenis penelitian, b) populasi, sampling dan sampel penelitian, c) sumber data, variabel, dan skala pengukuran, d) teknik pengumpulan data, dan e) teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil, dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian dari hasil penelitian, terdiri dari a) deskripsi data dan b) pengujian hipotesis.

**BAB V PEMBAHASAN**, dalam bab ini pembahasan menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

**BAB VI PENUTUP**, di dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.